
REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL AKIBAT MANIPULASI INFORMASI OLEH FINFLUENCER DI MEDIA SOSIAL

Emiel Salim Siregar¹, Melati Anjelika Putri Sinaga², Vivi Indah Mayuni³,
Sintia Natasya⁴, Putri Viranda Ray⁵, Yoshi Kristine Togi Marito Purba⁶
Universitas Asahan, Kisaran

e-mail: ¹emielsalimsrg1988@gmail.com

Abstract: *This study aims to reconstruct the dispute resolution mechanism in capital markets arising from information manipulation by finfluencers on social media. The rapid growth of digital investors has increased reliance on informal sources, creating legal gaps in accountability and investor protection. This research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches by analyzing laws and regulations related to capital markets, financial services, and electronic information. The results indicate that existing dispute resolution mechanisms remain fragmented, reactive, and not fully adaptive to digital-based violations, particularly those involving non-licensed actors such as finfluencers. The absence of clear legal standing and accountability standards complicates the process of evidence, liability determination, and investor recovery. This study proposes a reconstruction model through strengthening regulatory clarity, expanding legal subject recognition, integrating digital evidence frameworks, and optimizing alternative dispute resolution mechanisms. In conclusion, a more adaptive and responsive legal framework is necessary to ensure effective dispute resolution and enhance investor protection in the digital capital market ecosystem.*

Keywords: *Capital Market; Dispute Resolution; Finfluencer; Information Manipulation; Investor Protection.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa pasar modal akibat manipulasi informasi oleh finfluencer di media sosial. Pertumbuhan investor digital meningkatkan ketergantungan pada sumber informasi nonformal sehingga memunculkan celah hukum terkait tanggung jawab dan perlindungan investor. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis regulasi pasar modal, jasa keuangan, dan informasi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang ada masih bersifat terfragmentasi, reaktif, dan belum adaptif terhadap pelanggaran berbasis digital, terutama yang melibatkan aktor tanpa izin seperti finfluencer. Ketidakjelasan kedudukan hukum dan standar pertanggungjawaban menyebabkan kesulitan dalam pembuktian, penentuan tanggung jawab, serta pemulihan kerugian investor. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi melalui penguatan regulasi, perluasan subjek hukum, integrasi pembuktian digital, dan optimalisasi penyelesaian sengketa alternatif. Simpulan menunjukkan bahwa kerangka hukum yang adaptif diperlukan untuk menjamin penyelesaian sengketa yang efektif dan perlindungan investor di era pasar modal digital.

Kata Kunci: Pasar Modal; Penyelesaian Sengketa; Finfluencer; Manipulasi Informasi; Perlindungan Investor

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan sarana

pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi

(Arifardhani, 2020). Investor merupakan salah satu pihak yang sangat berperan penting keberadaannya di Pasar Modal. Posisi investor sangat urgen, dikarenakan menjadi salah satu yang menopang eksistensi pasar modal (Ikhwan, 2022). Infrastruktur keuangan kini mengalami modernisasi, perkembangan financial technology (*fintech*), kemunculan digital investment platform, serta hadirnya smartphone telah menciptakan pandangan baru dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Firmansyah, 2025). Pasar modal Indonesia sedang tumbuh cepat seiring kenaikan jumlah investor ritel dan meluasnya penggunaan media sosial sebagai ruang belajar investasi. Data KSEI menunjukkan jumlah investor pasar modal telah mencapai sekitar 17,46 juta pada Juni 2025 dan terus bertambah hingga akhir 2025 (Thirida et al., 2025).

Investasi dianggap sebagai salah satu cara untuk belajar mandiri dalam mengalokasikan keuangan setiap individu. Melakukan investasi sangat diperlukan suatu perencanaan. Hal ini bertujuan agar investasi yang dipilih oleh seseorang dapat memberikan manfaat dan dapat terhindar dari kerugian yang besar (Nurmalasari & Totalia, 2025). Kepemilikan efek seperti halnya saham, selain dipandang sebagai bukti kepemilikan terhadap surat berharga perusahaan, juga dipandang sebagai sarana untuk berinvestasi. Dengan adanya proses permintaan dan penawaran saham di pasar modal telah membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk dapat melakukan pembelian terhadap saham perusahaan publik yang diperdagangkan (Irfansyah, 2023).

Pertumbuhan pasar modal memperluas akses masyarakat terhadap instrumen keuangan, serta mengubah pola pencarian informasi investasi dari yang semula bertumpu pada lembaga resmi, analis, dan perusahaan efek menjadi semakin dipengaruhi oleh konten digital yang disebarluaskan figur populer di media sosial (Pahlevi, 2021). Fenomena hadirnya influencer akhir-akhir ini yang masuk ke berbagai sektor, termasuk

investasi saham turut menjadi sebuah perhatian. Beberapa di antara mereka adalah seorang publik figur yang sering tampil di layar kaca maupun media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya (Gusti Bagus Sakah Sumaragatha & Putri, 2025).

Risiko terkait pasar modal pada instrument investasi semakin terlihat. OJK pada 2024 menghentikan penawaran investasi, penghimpunan, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin oleh seorang influencer pasar modal, lalu pada Februari 2026 menjatuhkan sanksi administratif Rp5,35 miliar kepada pegiat media sosial pasar modal karena terbukti melakukan manipulasi harga melalui penyebaran informasi di media sosial (Satgas PASTI - Hentikan Penawaran Investasi Ilegal Ahmad Rafif, 2024).

Fakta ini menunjukkan bahwa media sosial telah berubah dari sekadar kanal promosi menjadi ruang potensial terjadinya manipulasi informasi yang berdampak langsung pada kerugian investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah regulator utama pasar modal Indonesia dengan mandate yang luas. Pertama, OJK berwenang menetapkan peraturan melalui Peraturan OJK (POJK) yang menjadi dasar hukum teknis bagi emiten, investor, maupun lembaga penunjang. Kedua OJK memiliki fungsi pengawasan terhadap emiten, profesi penunjang pasar modal (akuntan, konsultan hukum, penilai), serta lembaga penunjang seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI). Selain itu, OJK berhak menjatuhkan sanksi administrative yang mencakup peringaktan tertulis, denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Untuk kasus yang memiliki indikasi pidana, OJK juga dapat merekomendasikan perkara ke aparat penegak hukum, sehingga kewenangannya menjangkau aspek preventif maupun represif (Yusuf & Santosa, 2025).

Pelanggaran hukum yang terjadi di

pasar modal dipastikan merugikan pasar modal, termasuk investor pasar modal (Ulum Sari & Nur Lubis dan Abdul Mujib, 2021).

Dalam kasus tersebut, finfluencer tampil sebagai sumber rujukan baru bagi investor pemula karena dinilai dekat, komunikatif, dan mudah dipahami. Posisi tersebut membuat finfluencer memiliki daya pengaruh yang besar terhadap persepsi risiko, minat membeli saham, dan pembentukan opini pasar, padahal kedudukan hukumnya dalam rezim pasar modal masih belum setegas profesi berizin seperti penasihat investasi atau perantara pedagang efek (Sari et al., 2021).

Adanya pengaruh mengikuti saran keuangan yang dipakai untuk menyebarkan informasi yang tidak utuh, bias, atau sengaja diarahkan untuk membentuk sentimen pasar demi keuntungan pribadi. Dalam praktik media sosial, kekuatan influencer sangat bergantung pada kredibilitas, kepercayaan audiens, dan hubungan psikologis dengan pengikutnya. Karena itu, rekomendasi saham yang dibungkus sebagai edukasi, opini pribadi, atau sinyal pergerakan harga dapat dengan cepat memengaruhi keputusan investasi, terutama pada investor ritel yang kemampuan analisis fundamental dan legalitas sumber informasinya masih terbatas

Peran pasar modal bagi pembangunan sangat penting. Akan tetapi di sisi lain, potensi permasalahan hukum tidak bisa dihindari. Sengketa menjadi kasus pelanggaran hukum yang berpotensi dalam pasar modal. Hal ini menuntut berbagai upaya untuk mengatasinya (Sari et al., 2021). Dampak dari sengketa investasi yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan investor asing, dan bahkan memengaruhi reputasi Indonesia di mata internasional (Syafania et al., 2025).

Tingkat pemahaman hukum di kalangan investor juga masih rendah, terutama bagi investor ritel. Banyak dari

mereka yang tidak mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa maupun perlindungan hukum yang bisa mereka akses. Rendahnya literasi hukum ini menjadikan investor pasif dan enggan memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang sah, karena merasa proses hukum terlalu rumit dan tidak berpihak kepada kepentingan mereka (Lazuardi et al., 2025).

Kasus finfluencer di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan yang nyata yang berkaitan dengan hukum pasar modal. Pada 6 Juli 2024, OJK menghentikan aktivitas Ahmad Rafif Raya karena investasi, penghimpunan, dan penggunaan dana publik yang tidak sah melalui PT Waktunya Beli Saham. Pada 20 Februari 2026, OJK menjatuhkan denda administratif sekitar Rp5,35 juta kepada media afiliasi BVN karena memanipulasi harga saham melalui penyebaran informasi.

Kedua pengalaman ini menyoroti pola yang serupa, yaitu media sosial digunakan untuk menumbuhkan kepercayaan publik, mendukung klaim investor ritel, dan kemudian menimbulkan masalah ketika informasi disebarkan secara tidak netral, tidak benar, atau tidak semu. Situasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pasar modal yang ada tidak selalu mampu menahan pengaruh digital karena posisi finfluencer, konstruksi tanggung jawab, perkembangan jejak elektronik, dan kerugian investor masih terbatas dalam berbagai skenario pengaturan.

Berdasarkan kondisi tersebut, rekonstruksi penyelesaian sengketa pasar modal akibat manipulasi informasi oleh finfluencer di media sosial perlu direkonstruksi. Rekonstruksi diperlukan agar hukum pasar modal tidak berhenti pada pendekatan represif setelah kerugian terjadi, tetapi juga mampu membangun desain penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap finfluencer, bentuk informasi yang menyesatkan, pembuktian berbasis jejak elektronik, serta pemulihan kerugian investor secara cepat dan proporsional.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam sistem hukum pasar modal. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sehingga fokus kajian terletak pada konsistensi, kesesuaian, dan kecukupan norma dalam menjawab suatu permasalahan hukum (Suyanto, 2022). Pendekatan ini digunakan karena isu manipulasi informasi oleh finfluencer di media sosial berkaitan dengan kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, serta kebutuhan untuk merumuskan konstruksi hukum baru dalam penyelesaian sengketa pasar modal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta ketentuan terkait informasi dan transaksi elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep manipulasi informasi, perlindungan investor, serta kedudukan finfluencer dalam perspektif hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal yang melibatkan media sosial. Dalam metodologi penelitian hukum, kombinasi pendekatan ini diperlukan untuk memperoleh analisis yang komprehensif antara norma, konsep, dan praktik hukum (Efendi & Ibrahim, 2016).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus khusus. Data yang telah

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menafsirkan peraturan hukum, membandingkan konsep, serta mengkaji kesenjangan antara norma dan praktik. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi penyelesaian sengketa pasar modal yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. Dalam metodologi penelitian hukum, analisis kualitatif digunakan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Juliardi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Finfluencer dalam Hukum positif Indonesia

Kedudukan hukum finfluencer di Indonesia merujuk pada sejumlah peraturan yang mengatur kegiatan usaha, promosi, dan perlindungan konsumen. Dasar hukum dari penyebaran informasi di media sosial berupa ajakan dalam dunia financial mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan terkait pasar modal seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 mengatur penyebaran informasi elektronik, termasuk promosi melalui media sosial, sehingga finfluencer yang memanfaatkan platform digital juga harus mematuhi ketentuan tersebut.

Secara umum, influencer adalah individu yang memiliki pengaruh terhadap audiens melalui media sosial untuk membentuk opini, merekomendasikan produk, atau membangun tren. Sedangkan finfluencer merupakan influencer yang secara khusus mempromosikan produk atau layanan finansial, seperti saham, reksa dana, kripto, atau aplikasi *trading*. Bedanya, finfluencer berpotensi masuk ke ranah

hukum pasar modal dan investasi, karena rekomendasi atau promosi mereka dapat memengaruhi keputusan finansial pengikut dan menimbulkan risiko hukum jika tidak sesuai ketentuan.

Fenomena meningkatnya influencer saham terbukti memengaruhi pertumbuhan jumlah investor, khususnya investor pemula dari generasi millennial. Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada akhir 2020 jumlah Single Investor Identification mencapai 3,78 juta, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, 73,83% adalah investor millennial yang berusia di bawah 40 tahun. Tren ini sejalan dengan maraknya influencer saham yang didominasi oleh selebriti, artis, dan bahkan Dai ternama yang memiliki jaringan luas serta jumlah pengikut yang besar. Para influencer ini biasanya membagikan pengalaman mereka berinvestasi di pasar modal, terutama dalam pembelian saham unggulan, dan tidak jarang mempromosikan saham yang mereka miliki, menunjukkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, hingga akhirnya merekomendasikan saham dan perusahaan tertentu kepada masyarakat yang tertarik berinvestasi. (Pahlevi, 2021).

Secara garis besar, tujuan utama influencer adalah *to inform*, *to persuade* dan *to entertain*. Dengan adanya media elektronik sekarang ini, *To inform* berarti memberikan informasi mengenai sebuah produk, dalam hal ini platform investasi kepada calon investor, sehingga mereka mengetahui akan keberadaan platform tersebut. Berikutnya fungsi *to persuade* adalah untuk meyakinkan calon pembeli atau disini investor untuk berpikir seperti yang ingin diarahkan oleh inflencer tersebut, dan mengadopsi pola pikir dan mengikuti perilakunya (Wiyaka et al., 2023).

Finfluencer membangun hubungan parasosial atau interaksi satu arah dengan pengikutnya, sehingga pengikut merasa memiliki kedekatan dan kepercayaan personal meskipun interaksi tersebut

bersifat virtual. Hubungan tersebut meningkatkan pengaruh finfluencer terhadap perilaku finansial pengikut, termasuk keputusan untuk membeli saham, reksa dana, atau menggunakan aplikasi trading tertentu. Sehingga, pengikut cenderung meniru rekomendasi finfluencer karena tingkat kepercayaan yang tinggi, meskipun finfluencer bukanlah penasihat keuangan bersertifikat (Hii & Ong, 2025).

Dari perspektif hukum positif Indonesia, hal ini menempatkan finfluencer dalam posisi yang beresiko secara hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel, dijelaskan bahwa saat finfluencer menyebarkan informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau mempromosikan produk finansial ilegal, mereka dapat dikenai tanggung jawab perdata maupun administratif berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Pasar Modal, dan ketentuan OJK terkait promosi produk finansial. Oleh sebab itu, meskipun finfluencer bukan penasihat resmi, konten yang mereka sebarakan tetap memiliki implikasi hukum karena dapat memengaruhi keputusan finansial publik secara signifikan.

Lebih lanjut, jurnal tersebut menyoroti bahwa kualitas dan akurasi konten menjadi faktor utama dalam pengaruh finfluencer. Konten yang memberikan informasi yang jelas, realistis, dan transparan akan mengurangi risiko kerugian pengikut, sedangkan konten yang menonjolkan keuntungan instan atau menyesatkan dapat menimbulkan risiko hukum bagi finfluencer. Oleh karena itu, kedudukan hukum finfluencer dalam hukum positif Indonesia berfokus pada tanggung jawab mereka terhadap transparansi, kebenaran informasi, dan perlindungan konsumen, bukan pada status profesional finansial (Hii & Ong, 2025).

Kriteria atau standar penentuan kebenaran muatan informasi yang terdapat dalam suatu iklan terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan beberapa ketentuan yang bersifat administratif dari Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informasi, serta Kode Etik Periklanan. Kriteria atau standar penentuan suatu iklan yang menyesatkan dapat dilihat pada Pasal 10 UUPK yang mengatur mengenai fakta material dan Pasal 17 ayat (1) UUPK yang mengatur mengenai konsumen rasional

Beberapa hukum positif Indonesia melarang promosi kegiatan ilegal oleh perusahaan afiliasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9, (1) (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Ini terjadi ketika pelaku usaha secara keliru menawarkan, mempromosikan, mempromosikan, dan/atau melakukan sesuatu terhadap suatu produk atau jasa. Lebih khusus lagi, Larangan untuk mempromosikan kegiatan ini juga timbul dari huruf d Pasal 57 ayat 2 (Kusumaningsih, 2023).

UU Perlindungan Konsumen (Pasal 8 UUPK) dan peraturan OJK mengatur larangan melakukan promosi atau iklan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. Finfluencer wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menimbulkan kesan seolah-olah investasi atau produk finansial bebas risiko. Larangan ini mencakup janji keuntungan yang tidak realistis, penyembunyian risiko, atau promosi ilegal tanpa izin dari lembaga berwenang seperti OJK atau BAPPEBTI untuk produk derivatif.

Dalam hukum positif Indonesia, finfluencer tidak serta-merta dianggap sebagai penasihat investasi atau profesi penunjang pasar modal. Posisi mereka lebih menyerupai pelaku usaha jasa periklanan, sehingga kewajiban hukumnya mengikuti ketentuan UUPK, UU ITE, dan peraturan OJK jika menyangkut produk finansial. Sehingga, finfluencer bisa dikenai sanksi perdata maupun administratif bila melakukan promosi menyesatkan, namun tidak secara

langsung tunduk pada tanggung jawab profesional pasar modal, kecuali mereka berstatus sebagai agen resmi atau konsultan berizin.

Finfluencer dapat memengaruhi perilaku keuangan, keamanan finansial, dan stres finansial pengikut. Secara hukum, hal ini menegaskan perlunya aturan yang jelas terkait konten yang dipromosikan, izin promosi produk finansial, serta transparansi risiko, sehingga kedudukan hukum finfluencer menjadi jelas: mereka harus beroperasi dalam batas hukum, bertanggung jawab atas konten, dan tidak menggantikan fungsi penasihat profesional yang berizin.

Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Akibat Manipulasi Informasi oleh Finfluencer

Perkembangan kelembagaan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) di pasar modal Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, dimulai dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) hingga terintegrasi ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali terbukti tidak selaras dengan karakteristik industri pasar modal yang menuntut kecepatan, efisiensi, kerahasiaan, dan penanganan oleh ahli (*expertise*). Proses peradilan yang formalistis dan berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian

berkepanjangan yang berisiko mengganggu stabilitas pasar. Sebagai respons, mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi dan arbitrase, muncul sebagai solusi yang lebih kompatibel (Martien et al., 2025).

Pasar modal Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan POJK terkait perlindungan investor. Sengketa pasar modal muncul akibat terjadinya kerancuan dalam informasi yang disebarkan oleh pihak tertentu, termasuk finfluencer, menimbulkan kerugian bagi investor. Mekanisme penyelesaian sengketa harus mengacu pada prinsip hukum positif yang berlaku dan integrasi ADR (Arbitrase dan Mediasi).

Sengketa pasar modal dapat ditempuh melalui pengadilan atau mekanisme non-litigasi. Non-litigasi, seperti ADR, lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa yang kompleks dan menjaga hubungan bisnis. ADR mencakup arbitrase formal, mediasi, konsiliasi, dan pendapat mengikat. BAPMI adalah lembaga resmi yang menangani sengketa pasar modal di Indonesia. Lembaga ini memberikan layanan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang telah sepakat melalui perjanjian. Prosedur BAPMI diatur berdasarkan akta pendirian dan ketentuan OJK sehingga sah secara hukum. Penyelesaian sengketa yang melibatkan finfluencer harus memanfaatkan mekanisme ADR secara optimal, termasuk integrasi prosedur elektronik dan standar bukti digital. Hal ini memungkinkan penyelesaian lebih cepat, efisien, dan menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat kepatuhan hukum positif di Indonesia.

Walaupun, finfluencer bukan penasihat investasi bersertifikat, hukum menempatkan mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan. Kesalahan dalam promosi atau rekomendasi produk keuangan dapat menimbulkan sanksi administratif atau

perdata sesuai UU Perlindungan Konsumen dan ketentuan pasar modal

Kasus finfluencer menunjukkan komplikasi sengketa pasar modal karena konten digital dapat menyebar dengan cepat. Penyelesaian sengketa harus memperhatikan bukti elektronik, rekam jejak digital, dan perlindungan investor sesuai prinsip ADR. Rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa menekankan integrasi antara UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan POJK tentang Perlindungan Konsumen serta Penyelesaian Sengketa Pasar Modal. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bagi investor dan finfluencer untuk menyelesaikan sengketa di luar

Untuk menjamin kepastian hukum, sistem hukum Indonesia menyediakan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan umum atau pengadilan khusus, yang meskipun memberikan kekuatan hukum tetap, seringkali dipandang kurang efisien karena memerlukan waktu lama serta biaya yang relatif tinggi. Sebaliknya, jalur non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi dinilai lebih cepat, fleksibel, serta mampu menjaga kerahasiaan para pihak. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menjadi sangat penting sebagai lembaga yang berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif dan profesional (Nasution et al., 2022).

Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pasar modal memiliki dampak sistemik terhadap iklim investasi nasional. Investor, khususnya dari luar negeri, cenderung menghindari pasar yang tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Pasar modal yang tidak dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor akan mengalami penurunan kepercayaan. Ini akan berdampak pada turunnya volume investasi, rendahnya likuiditas, dan peningkatan risiko sistemik. Dalam jangka panjang, hal ini juga bisa

mengurangi daya saing pasar modal Indonesia di tingkat regional dan global (Lazuardi et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis terkait rekonstruksi penyelesaian sengketa pasar modal akibat manipulasi informasi oleh finfluencer, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menegaskan posisi finfluencer sebagai subjek hukum yang tunduk pada regulasi pasar modal, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK meskipun bukan penasihat investasi bersertifikat. Kajian ini memperluas pemahaman akademik mengenai interaksi hukum, teknologi digital, dan perilaku investor, khususnya bagaimana informasi digital memengaruhi keputusan finansial masyarakat dan menimbulkan potensi sengketa. Hasil kajian ini berguna dalam memajukan pengetahuan terkini dengan mengintegrasikan prinsip *alternative dispute resolution* (ADR), mekanisme BAPMI, serta peran transparansi dan akurasi konten digital sebagai faktor penting dalam perlindungan investor. Temuan ini dapat diaplikasikan untuk mempertegas dalam penyelesaian sengketa di era digital, memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan terkait aktivitas finfluencer, dan membuka peluang pengembangan studi lebih lanjut mengenai efektivitas ADR dalam penyelesaian sengketa keuangan yang semakin terdigitalisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penerbit Jurnal STMIK Royal Kisaran atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ini. Apresiasi juga ditujukan kepada para editor dan reviewer yang telah memberikan masukan, saran, dan koreksi yang konstruktif sehingga kualitas artikel ini

dapat terjaga dan tersaji dengan baik. Dukungan tersebut sangat berarti dalam upaya penulis untuk menyumbangkan pengetahuan dan temuan penelitian kepada komunitas akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Kencana.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia.
- Firmansyah, D. (2025). Investasi di Era Influencer: Antara Edukasi Financial dan Manipulasi Kepercayaan Digital. *Prospek*, 6(2). <https://doi.org/doi.org/10.37058/prospek.v6i2.17761>
- Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, I., & Putri, S. (2025). *Kedudukan Hukum Influencer Pasar modal dalam Perspektif undang-undang Pasar modal Legal Standing of Capital Market influencers in the perspective of the Capital Market Law* (Vol. 5). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Hii, I. S. H., & Ong, Y. X. (2025). Finfluencer: can financial social media influencers promote desirable financial behaviours? *International Journal of Bank Marketing*, 284–312. <https://doi.org/10.1108/IJBM-05-2024-0256>
- Ikhwan, M. (2022). *Hukum Pasar Modal*. Scopindo.
- Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Dalam Memberi Referensi Perencanaan Investasi Saham sebagai Bagian dari Perlindungan Terhadap Investor. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(12). <https://doi.org/doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12026>
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., & Dharmawansya, A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Cv. Gita Lentera.
- Kusumaningsih, R. (2023). Analisa

- Hukum Peran BAPPEBTI terhadap Affiliator dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi dan Trading Rila Kusumaningsih. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2>
- Lazuardi, O. Y., Rinal Maulana, Daulay, E., Yuliana, & Siregar, E. S. (2025). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1772–1779. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1428>
- Martien, D., Guritno, Y., & Kenotariatan, M. (2025). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PASAR MODAL INDONESIA: ANALISIS SISTEM HUKUM DAN REKONSTRUKSI MENUJU KEADILAN EFISIEN. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 2025. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.710>
- Nasution, E. R., Sirait, N., Sari, D. I., Sitorus, A. C., Hasibuan, H. F., Ayusri, A., & Sitorus, A. R. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA DI DALAM HUKUM PASAR MODAL. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, 3(2).
- Nurmalasari, Y. A., & Totalia, S. A. (2025). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT INVESTASI DENGAN UANG SAKU SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI UNS. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 35–44. <https://doi.org/dx.doi.org/10.25157/j-kip.v6i1.16274>
- Pahlevi, F. S. (2021). Legal Standing Influencer Saham di Indonesia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 17–41. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.2908>
- Sari, A. U., Lubis, F. N., & Mujib, A. (2021). Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2300>
- Satgas PASTI - Hentikan Penawaran Investasi Ilegal Ahmad Rafif, Satgas PASTI 1 (2024).
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Unigres Press.
- Syafania, K. A., Rahmadani, O., & Putra, R. S. (2025). Kepastian Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Antara Investor Asing Dan Pemerintah Indonesia. *Sosial Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12026>
- Thirda, Z., Putra, D. Y. E., Pratama, N., Wirdaningsih, Y., & Widyasari, A. (2025). Dukungan Strategis KSEI Untuk Dematerialisasi Efek di Pasar Modal (KSEI News). PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. www.ksei.co.id
- Ulum Sari, A., & Nur Lubis dan Abdul Mujib, F. (2021). Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal. *Az-Zarqa*, 13(1). <https://doi.org/doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2300>
- Wiyaka, J., Jayadi, H., & Situmeang, T. (2023). TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INFLUENCER DALAM MEMASARKAN PLATFORM INVESTASI. *Jurnal Hukum To-Ra*, 9(spesial). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal->
- Yusuf, C., & Santosa, P. W. (2025). *Hukum Pasar Modal: Etika, Efisiensi, dan Keadilan dalam Regulasi Modern*. Deepbulish.